



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT DAERAH

PUSAT PEMERINTAHAN “MANGUPRAJA MANDALA”

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, Telp. (0361) 9009333, FAK. (0361) 9009316

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BADUNG**

NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, yang menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung, tentang Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Lembaran Negara 2023/No.62, Tambahan Lembaran Negara No. 6971;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Feformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung sebagaimana di maksud pada diktum kesatu adalah Standar Pelayanan Aplikasi Fish Go, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Personal.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Aparatur Kelitbangan dalam Penyelenggaraan Kelitbangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan SK Nomor 47 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura Pada
Tanggal 23 September 2024



KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BADUNG

IRWAYAN PUTRA YADNYA, S.K.M., M.SI.
PEMBINA TK.1
NIP. 19681011 199303 1 008

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI KABUPATEN BADUNG

NOMOR : SK NOMOR 63 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN RISET DAN INOVASI
KABUPATEN BADUNG

**STANDAR PELAYANAN
FISHGO**

1	Persyaratan
	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta Pelayanan merupakan Warga/Masyarakat Kabupaten Badung yang berprofesi sebagai nelayan dibuktikan dengan mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili Badung;2. Peserta Pelayanan wajib mengisi Formulir Pendaftaran pada Aplikasi FishGo dan dapat mendaftar sebagai perseorangan maupun berkelompok;3. Satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya dapat didaftarkan untuk satu akun pada Aplikasi FishGo.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta Pelayanan wajib melakukan registrasi pada aplikasi FishGo sesuai dengan ketentuan yang berlaku;2. Registrasi terdiri dari tiga formulir yaitu; (1) Fprmulir Informasi Lembaga yang terdiri dari Jenis akun, Kelompok, domisili; (2) Formulir Informasi Personal yang terdiri dari No. KTP dan Foto KTP); dan (3) Formulir Informasi Peralatan (Jenis alat tangkap, jenis kapal, jenis mesin kapal);3. Setelah melakukan registrasi, Peserta Pelayanan akan diverifikasi oleh Penyelenggara Pelayanan;4. Apabila persyaratan telah dipenuhi maka akun yang didaftarkan oleh Peserta Pelayanan akan diaktivasi oleh Penyelenggara Pelayanan, jika tidak terpenuhi maka Peserta Pelayanan harus melakukan registrasi kembali.
3	Waktu Pelayanan
	<ol style="list-style-type: none">1. Jangka waktu verifikasi akun adalah 2x24 jam, apabila tidak mendapatkan respon dimohon untuk menghubungi administrator sesuai yang tertera pada aplikasi;2. Layanan Pengaduan dibuka pada pukul 8.00 WITA dan ditutup pada pukul 16.00 WITA Hari Senin s/d Kamis dan Pukul 7.00 WITA sampai 12.30 WITA pada Hari Jumat (tutup pada hari libur)3. Informasi yang tertera pada aplikasi FishGo dapat diakses setiap hari-nya
4	Biaya/Tarif
	Peserta Pelayanan tidak dipungut biaya apapun
5	Produk Pelayanan
	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinat penangkapan ikan2. Estimasi biaya bahan bakar3. Estimasi waktu penangkapan dan jarak titik lokasi penangkapan4. Informasi cuaca5. Informasi pasang surut dan ketinggian gelombang6. Informasi aktual biomassa ikan di bawah air7. Laporan digital hasil tangkapan ikan nelayan tradisional8. Kontak tim Penjaga/Penyelamat Pantai

6	<p>Penanganan Pengaduan</p> <p>- Pengaduan keluhan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan dapat disampaikan secara langsung ke kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung 2. Keluhan dapat disampaikan langsung ke kotak pengaduan 3. Pengguna aplikasi FishGo dapat menyampaikan keluhan atau masukan melalui fitur Chat kepada nomor Admin aplikasi FishGo yang terdapat di aplikasi. 4. Pengguna juga dapat menyampaikan keluhan via email ke pembangunaninovasi@gmail.com <p>- Alur Penanganan Pengaduan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pengguna Layanan menyampaikan Pengaduan secara lisan/Telephone/tertulis] --> B[Pengelola pengaduan menerima Aduan] B --> C[Tim pengelola Pengaduan memproses] C --> D[Pengguna Layanan Pengaduan Menerima jawaban pengaduan] </pre> </div> <p>- Jangka Penyelesaian Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 2. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
----------	--

Manufakturing

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari kebangkitan Teknologi Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah 3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan , ruang tunggu,ruang laktasi, meja pelayanan, Ruang pelayanan informasi, sarana untuk penyandang disabilitas : 2. Tempat parkir dan toilet 3. Komputer dan Jaringan WIFI
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan fungsi 2. Memahami standar operasional prosedur (SOP) pelayanan 3. Memahami peraturan perundang undangan dan kebijakan yang terkait dengan pelayanan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal melekat dari atasan langsung 2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

5	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan 2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yakni mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran serta ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan oleh unit pelayanan bidang Riset, Inovasi dan ilmu teknologi 2. Pelayanan dilaksanakan diruangan kantor BRIDA Kabupaten Badung dengan jaminan kemaan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan rapat evaluasi setiap bulan yang dihadiri Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Staf 2. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan dalam meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVSI DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : SK NOMOR 63 TAHUN 2024


TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN RISET DAN INOVSI DAERAH KABUPATEN BADUNG

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) KOMUNAL

1.	Persyaratan KIK 1. Formulir permohonan pencatatan; 2. Memiliki Nama Kekayaan Intelektual yang ingin dicatatkan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur System Mekanisme <p>LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL</p> <p>FORMULIR INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT)</p> <p>FORMULIR INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT)</p> <p>1. a. Nama Kawan: [input field] b. Nomor Pendaftaran: [input field]</p> <p>2. a. Nama EBT (jika nama yang paling umum dipakai): [input field] b. Alamat/nama Lain (jika ada atau nama EBT), jika ada boleh lebih dari satu: [input field]</p> <p>3. Jenis EBT (sambil beri tanda silang): (1) Verbal/Tabulasi; (2) Musik; (3) Gerak; (4) Tarian; (5) Seni Rupa; (6) Upacara Adat; (7) Aksesoris; (8) Lainnya; (9) Bentuk Ekspresi Lainnya Sesuai Perkembangan</p> <p>FORMULIR</p> <p>PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL</p> <p>Secara umum, persyaratan untuk melakukan pendaftaran KIK adalah sebagai berikut:</p> <p>(1) mengisi formulir KIK dengan data yang valid; (2) membuat surat pernyataan bermeterai; (3) memberikan data dukung dalam bentuk gambar, foto, video, dan lain-lain</p> <p>PROSES</p> <p>SERTIFIKAT</p> 

PROSEDUR



	<p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan pencatatan; 2. Deskripsi; 3. Data dukung : Link Video, Dokumentasi, Proses/ Teknik kecakapan atau Teknik membuat 4. pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, Perkumpulan masyarakat adat, Paguyuban.
3.	Jangka Waktu penyelesaian
	<p>Pelaksanaan :</p> <p>Pencatatan : 1 bulan</p> <p>hukum : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016</p>
4.	Biaya Tarif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. EBT : Ekspresi Budaya Tradisional (gratis) 2. PT : Pengetahuan Tradisional (gratis) 3. SDG : Sumber Daya Genetik (gratis) 4. IA : Indikasi Asal (gratis) 5. PIG : Potensi Indikasi Geografis (Pendaftaran biaya Rp. 450.000 dan Pemeriksaan subsatantif Rp. 1.000.000)
5.	Produk Pelayanan
	Sertifikat Pencatatan
6.	Penanganan Pengaduan , perbaikan dokumen
	<p>a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung ke BRIDA Kabupaten Badung 2. Tertulis disampaikan langsung ke kotak Pengaduan 3. Whatsapp : 087845166080, 081236772157,0895342620344 4. Email : hkibadung@gmail.com 5. Online melalui website SP4AN-LAPOR (www.Lapor.go.com) <p>b. Alur Penanganan Pengaduan :</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> Pengguna Layanan menyampaikan Pengaduan secara lisan/Telephone/tertulis </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> Pengelola pengaduan menerima Aduan </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> Tim pengelola Pengaduan memproses </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> Pengguna Layanan Pengaduan Menerima jawaban pengaduan </div> </div> <p>Jangka Penyelesaian Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan ringan, selambat lambatnya 3 jam: 2. Pengaduan bersifat normatif, selambat lambatnya 5 hari kerja: 3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat lambatnya 14 hari kerja

Manufakturing

1.	Dasar Hukum
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="305 317 1450 569">1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah<li data-bbox="305 590 1450 726">2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5599);<li data-bbox="305 747 1450 1115">3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<li data-bbox="305 1136 1450 1503">4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<li data-bbox="305 1524 1450 1829">5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik

	<p>Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembar Negara Nomor 4044);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah;</p> <p>12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;</p>
2.	Sarana dan Prasarana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan , ruang tunggu, ruang laktasi, meja pelayanan, Ruang pelayanan informasi, sarana untuk penyandang disabilitas : 2. Tempat parkir dan toilet 3. Komputer dan Jaringan WIFI
3.	Kompetensi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan fungsi 2. Memahami standar operasional prosedur (SOP) peelayanan 3. Memahami peraturan perundang undangan dan kebijakan yang terkait dengan pelayanan
4.	Pengawasan Internal
	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Internal melekat dari atasan langsung b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

5.	Jumlah Pelaksana
	5 (Lima) Orang
6.	Jaminan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yakni mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran serta ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilaksanakan oleh unit pelayanan bidang Riset , Inovasi dan ilmu teknologi b. Pelayanan dilaksanakan diruangan kantor BRIDA Kabupaten Badung dengan jaminan kewanaman dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan rapat evaluasi setiap bulan yang dihadiri Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Staf b. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan dalam meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan public.

LAMPIRAN III


KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVSI DAERAH KABUPATEN BADUNG


NOMOR :SK NOMOR 63 TAHUN 2024

TANGGAL :23 SEPTEMBER 2024

TENTANG :STANDAR PELAYANAN PADA BADAN RISET DAN INOVSI DAERAH KABUPATEN BADUNG

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PERSONAL

1.	Persyaratan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto KTP yang tercatat di DUKCAPIL 2. Memiliki Logo/Merk>Nama Kekaayaan Intelektual yang ingin didaftarkan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	 <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan karya yang akan dihakciptakan, baik berupa naskah, rekaman, atau desain visual. 2. Formulir pendaftaran yang diisi dengan lengkap dan benar. 3. Identitas diri yang valid, seperti KTP atau paspor.
3.	Jangka Waktu penyelesaian
	<p>Pelaksanaan :</p> <p>Hak Cipta 1 x 24 jam</p> <p>Hak Merk/Logo/Disain Industri/Hak Paten : 6 bulan</p> <p>Dasar Hukum : Undangan – Undang cipta kerja , Undangan – Undang No 13 tahun 2020</p> <p>Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014: Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 2000</p>
4.	Biaya Tarif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disain Industri Satu Disain Industri (UMK, Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang Pemerintah) Rp. 250.000 2. Disain Industri Satu Kesatuan Disain Industri (UMK, Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang Pemerintah) Rp.550.000 3. Disain Industri Satu Disain Industri (Umum) Rp.800.000 4. Disain Industri Satu Kesatuan Disain Industri (Umum) Rp.1.250.000 5. Merek (UMKM) Rp. 500.000 6. Merek (UMUM) Rp. 1.800.000 7. Paten Sederhana Rp. 800.000 8. Paten Rp. 1.250.000 9. Ciptaan Software (UMK, Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang Rp. 300.000

	<p>10. Pemerintah) Ciptaan Software (Umum) Rp. 600.000 11. Ciptaan NonSoftware (Umum) Rp. 400.000</p>
5. Produk Pelayanan	Sertifikat Pencatatan dan sertifikat pendaftaran
6. Penanganan Pengaduan , perbaikan dokumen	<p>a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung ke BRIDA Kabupaten Badung 2. Tertulis disampaikan langsung ke kotak Pengaduan 3. Whatsapp : 087845166080, 081236772157,0895342620344 4. Email : hkibadung@gmail.com 5. Online melalui website SP4AN-LAPOR (www.Lapor.go.com) <p>b. Alur Penanganan Pengaduan :</p>  <pre> graph LR A[Pengguna Layanan menyampaikan Pengaduan secara lisan/Telephone/tertulis] --> B[Pengelola pengaduan menerima Aduan] B --> C[Tim pengelola Pengaduan memproses] C --> D[Pengguna Layanan Pengaduan Menerima jawaban pengaduan] </pre> <p>Jangka Penyelesaian Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan ringan, selambat lambatnya 3 jam: 2. Pengaduan bersifat normatif, selambat lambatnya 5 hari kerja: 3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat lambatnya 14 hari kerja

Manufakturing

1. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5599); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
-----------------------	---

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembar Negara Nomor 4044);
7. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

	<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah;</p> <p>12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;</p>
2.	Sarana dan Prasarana
	<p>1. Ruang pelayanan , ruang tunggu, ruang laktasi, meja pelayanan, Ruang pelayanan informasi, sarana untuk penyandang disabilitas :</p> <p>2. Tempat parkir dan toilet</p> <p>3. Komputer dan Jaringan WIFI</p>
3.	Kompetensi Pelaksana
	<p>1. Memahami tugas dan fungsi</p> <p>2. Memahami standar operasional prosedur (SOP) pelayanan</p> <p>3. Memahami peraturan perundang undangan dan kebijakan yang terkait dengan pelayanan</p>
4.	Pengawasan Internal
	<p>a. Pengawasan Internal melekat dari atasan langsung</p> <p>b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</p>
5.	Jumlah Pelaksana
	5 (Lima) Orang
6.	Jaminan Pelayanan
	<p>a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yakni mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran serta ketentuan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan
	<p>a. Dilaksanakan oleh unit pelayanan bidang Riset , Inovasi dan ilmu teknologi</p> <p>b. Pelayanan dilaksanakan diruangan kantor BRIDA Kabupaten Badung dengan jaminan kemanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<p>a. Dilakukan rapat evaluasi setiap bulan yang dihadiri Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Staf</p> <p>b. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan dalam meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik.</p>